

## **DPRD BARUT APRESIASI ANGKA STUNTING TURUN 4,3 PERSEN**



*Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>*

Muara Teweh (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Hj Mery Rukaini mengapresiasi tim yang tergabung dalam lintas sektor percepatan penurunan angka stunting di wilayah kabupaten setempat sebesar 4,3 persen.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting di wilayah Barito Utara mengalami penurunan sebesar 4,3 persen, dari 19,6 persen pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen di 2023.

"Pada tahun 2024 ini Kabupaten Barito Utara menargetkan prevalensi stunting dapat mencapai 16,21 persen," kata Mery di Muara Teweh, Sabtu.

Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi intervensi serentak pencegahan stunting Provinsi Kalteng, untuk Kabupaten Barito Utara per tanggal 24 Juni 2024 progres hasil balita yang diukur 4.776 balita (50,65 persen) dari target 9.430 balita, sedangkan Kalimantan Tengah 54,83 persen urutan 27 dari 38 provinsi.

"Sehubungan dengan rendahnya progres capaian angka stunting di Kabupaten Barito Utara diharapkan segera mencari solusi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal lagi," kata Mery.

Ketua DPRD juga mengharapkan kegiatan rembuk stunting tersebut dapat memberikan kontribusi bagi percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Barito Utara, sehingga target capaian daerah Barito Utara pada penurunan stunting sebesar 14 persen di tahun 2024 akan dapat terealisasi, sesuai harapan bersama.

"Saya meminta kepada seluruh OPD, camat, lurah, kepala desa di daerah ini dan dunia usaha agar bisa menjadi bapak atau bunda asuh bagi anak yang stunting (BAAS)," kata Mery Rukaini.

**Sumber Berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/702771/dprd-barut-apresiasi-angka-stunting-turun-43-persen>, Sabtu, 29 Juni 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/345875-dprd-apresiasi-angka-stunting-di-barito-utara-alami-penurunan-43-persen> Minggu, 30 Juni 2024

**Catatan:**

Pemerintah Daerah melakukan upaya penurunan kasus stunting yang terjadi pada daerahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pada:

1. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud meliputi :
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.